



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 55 /Pid.B/2018/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : YARDI KABITU MAUHONGGA ALS YARDI;
2. Tempat lahir : Laihau- sumba timur ;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 1 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Laihau, Rt 009, Rw 005, desa laihaus, kecamatan lewa tidahu, kabupaten sumba timur ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
 - 2) Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
 - 3) Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017 ;
 - 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu, sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;
 - 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 55 /PID.B / 2018 / PN.Wgp tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 55 / PID.B / 2018 /PN.Wgp tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa YARDI KABITU MAUHONGGA ALS YARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YARDI KABITU MAUHONGGA ALS YARDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam kombinasi abu-abu, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JBE119DK585989, Nomor mesin JBE1E-1573105;

Dikembalikan kepada saksi korban Daniel domu kilimandang, Amd.Kep

4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar RP.1.000,-(Seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa YARDI KABITU MAUHONGGA als. YARDI pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pasar Inpres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam kombinasi abu-abu, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JBE119DK585989, nomor mesin JBE1E-1573105 dari tangan FRANS (dalam daftar pencarian orang) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi DANIEL DAMU KILIMANDANG, A.Md Kep yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di peroleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa datang ke waingapu dengan maksud untuk membayar cicilan sepeda motor di dealer Gracia, lalu setibanya terdakwa di Waingapu kemudian terdakwa pergi ke pasar inpres matawai dengan maksud hendak membeli pakaian, dan setelah membeli pakaian di salah satu kios terdakwa bertemu dengan saudara FRANS yang terdakwa sudah kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saat itu terjadi percakapan antara terdakwa dengan FRANS dimana FRANS bertanya kepada terdakwa *"om om, saya mau jual motor"* dan terdakwa menjawab *"motor yang mana?"* FRANS menjawab *"itu motor yang biasa saya pake, motor revo"* lalu di jawab oleh terdakwa *"berapa harganya"* dan FRANS menjawab *"harganya 4 juta"*, dan di jawab oleh terdakwa *"coba tunggu saya kasi tau kakak"*;
- Bahwa setelah terdakwa memberitahukan kepada kakak terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mencari FRANS di pasar inpres dan setelah bertemu dengan FRANS dan saat itu FRANS mengatakan kepada terdakwa *"ini sudah motor yang saya mau jual"* sembari menunjukkan sepeda motor honda revo kepada terdakwa, tanpa menanyakan tentang kelengkapan surat-surat kepada FRANS selanjutnya terdakwa langsung membayarkan uang yang telah di sepakati sebelumnya, dan setelah selesai memberikan uang kepada FRANS selanjutnya terdakwa berpamitan kepada FRANS untuk langsung pulang ke lewa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2018 datang saksi ARDON UMBU KARAUTA PATI kerumah terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk pergi ke acara penguburuan, dan saat itu terdakwa meminjamkan sepeda motor honda revo yang di belinya dari FRANS, dan ketika sepeda motor hendak di kembalikan kepada terdakwa oleh anak dari saksi ARDON UMBU KARAUTA PATI, pada saat sepeda motor di parkir di Kantor Pegadaian Lewa, saksi PETRUS NDAKU LARAK mengenali sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban yang telah hilang sehingga saksi PETRUS NDAKU LARAK menghubungi saksi korban dan memberitahukan kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DANIAL KILIMANDANG A.M.d, Kep alias dan** dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai ada masalah Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 06:00 Wita bertempat diteras rumah saksi di Desa Tanatuku Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 12:00, saksi sedang berada di Puskesmas, saksi ditelepon oleh Kakak Laki-laki saksi dan memberitahukan kalau sepeda motor saksi hilang, setelah mendengar hal tersebut saksi lalu mengatakan cari dulu sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 18:00 Wita saksi pulang ke rumah dan sesampai di rumah, kakak perempuan saksi menyampaikan kalau sepeda motor tersebut tadi malamnya diparkir diteras rumah dalam keadaan tidak dikunci setir, dan pada pagi harinya sekitar pukul 06:00 Wita, sepeda motor tersebut sudah tidak ditemukan lagi diteras rumah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang, saksi lalu melakukan pencarian dan menyebarkan informasi kepada teman-teman mengenai sepeda motor saksi yang hilang, namun tidak diketemukan, lalu pada tanggal 1 Februari 2018 saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sub sector Nggaha Ori Angu;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018, saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang berada di polsek Lewa karena ada sepeda motor yang diketemukan di kantor pegadaian Lewa yang berada di polsek, lalu setelah saksi melakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut milik saksi yang berada ditangan Ardon Umbu Karauta dan Ardon Umbu Karauta meminjam sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa motor itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang hilang, dan sekarang sudah ditemukan ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, nomor polisi ED 3859 IA, nomor rangka MH 1JBE119 DK 585989 Nomor mesin JBE1E-1573105;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini sepeda motor sering diparkir diteras rumah karena rumah juga ada pagar;
- Bahwa saksi tidak mengerti bagaimana caranya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum hilang, posisi sepeda motor diparkir di teras rumah dan keadaan sepeda motor saat diparkir tidak dikunci setir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa di pihak kepolisian, sepeda motor milik saksi dibeli Terdakwa dari orang yang bernama Frans;
- Bahwa ada perubahan ciri-ciri fisik sepeda motor tersebut saat ditemukan yakni jok sudah diganti dengan jok baru, kenalpotnya diganti dengan kenalpot racing, shock belakang juga diganti, Kap samping kiri kanan tidak ada, ujung spakbor belakang bekas dipotong, rumah kunci kanta dan nomor polisi hilang ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi dapat miliki dengan cara saksi beli di Dealer NSS Waingapu dengan cara dikredit, dan sekarang sudah selesai kredit sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan benar ;

2. **PETRUS NDAKU LARAK Alias PETRUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saya berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Danial Damu Kilimandang;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 06:00 Wita bertempat diteras rumah saya di Desa Tanatuku Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 08:00, saksi mendengar kalau sepeda motor milik Danial Damu Kilimandang, karena Danial Damu Kilimandang merupakan anggota jemaat saksi, lalu saksi minta copyan STNK untuk disebarkan kepada saudara-saudara yang lain, kemudian pada tanggal 6 Februari 2018 saksi pergi ke kantor Pegadaian Lewa, didepan kantor pengadaan Lewa, terparkir sepeda motor Honda Revo yang sama dengan milik Danial Damu Kilimandang, lalu saksi memberitahukan Anggota Tentara yang juga berada di kantor pegadaian untuk bersama sama dengan saksi mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut sesuai copyan STNK milik Danial Damu Kilimandang dan ternyata benar sepeda motor tersebut milik Danial Damu Kilimandang, lalu anggota polisi mengamankan sepeda motor tersebut bersama pengendaranya;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik Danial Damu Kilimandang;
 - Bahwa ciri - ciri sepeda motor : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, nomor polisi ED 3859 IA, nomor rangka MH1JBE119DK585989 Nomor mesin JBE1E-1573105;
 - Bahwa yang mengendarai adalah Ardon Umbu Karauta saat ditemukan di kantor pegadaian, saksi mengetahuinya setelah dikantor polisi;
 - Bahwa menurut pengakuan Ardon Umbu Karauta awalnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh Bapaknya dari Terdakwa dan pada saat kejadian Ardon Umbu Karauta diminta bapaknya untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut informasi dari Danial Damu Kilimandang, Sebelum hilang, posisi sepeda motor diparkir di teras rumah dan keadaan sepeda motor saat diparkir tidak dikunci setir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga sepeda motor tersebut bisa berada ditangan Terdakwa;
 - Bahwa Danial Damu Kilimandang tidak pernah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah saksi membeli motor hasil curian dari FRANS;
- Bahwa kejadian nya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 20:00 Witabertempat di Pasar Inpres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Danial Damu Kilimandang;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa beli dari FRANS tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam kombinasi abu-abu, tanpa nomor polisi, tanpa kap samping kiri kanan, tanpa kunci dan tanpa rumah kunci sepeda motor, nomor rangka dan nomor mesin saya tidak tahu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 terdakwa datang ke waingapu dengan maksud untuk membayar cicilan sepeda motor di dealer Gracia, lalu setibanya terdakwa di Waingapu kemudian terdakwa pergi ke pasar inpres matawai dengan maksud hendak membeli pakaian, dan setelah membeli pakaian di salah satu kios terdakwa bertemu dengan FRANS yang terdakwa sudah kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saat itu terjadi percakapan antara terdakwa dengan FRANS menawarkan sepeda motor Revo yang biasa dia pakai dengan harga Rp.4.000.000,-, namun terdakwa masih menanyakan kepada kakak saya dulu, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa membeli motor tersebut, tanpa menanyakan tentang kelengkapan surat-surat kepada FRANS selanjutnya terdakwa langsung membayarkan uang yang telah di sepakati sebelumnya, dan setelah selesai memberikan uang kepada FRANS, Kemudian tanggal 6 Februari 2018 datang Ardon Umbu Karauta Pati kerumah terdakwa meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk pergi ke acara penguburuan, dan saat itu terdakwa meminjamkan sepeda motor honda revo yang di beli dari FRANS, dan ketika sepeda motor hendak di kembalikan kepada terdakwa oleh ARDON UMBU KARAUTA PATI, pada saat sepeda motor di parkir di Kantor Pegadaian Lewa, kemudian dikenali oleh Petrus Ndaku Larak sebagai sepeda motor Danial Damu Kilimandang;
- Bahwa sebelum membeli sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut milik Danial Damu Kilimandang, sepengetahuan terdakwa sepeda motor tersebut milik FRANS;
- Bahwa setelah dikantor polisi baru terdakwa ketahui kalau sepeda motor tersebut milik Danial Damu Kilimandang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimanakah FRANS mendapatkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 06:00 Wita bertempat diteras di rumah saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIAL KILIMANDANG A.M.d, Kep alias dan di Desa Tanatuku Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 terdakwa datang ke waingapu dengan maksud untuk membayar cicilan sepeda motor di dealer Gracia, lalu setibanya terdakwa di Waingapu kemudian terdakwa pergi ke pasar inpres matawai dengan maksud hendak membeli pakaian, dan setelah membeli pakaian di salah satu kios terdakwa bertemu dengan FRANS yang terdakwa sudah kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saat itu terjadi percakapan antara terdakwa dengan FRANS menawarkan sepeda motor Revo yang biasa dia pakai dengan harga Rp.4.000.000,-, namun terdakwa masih menanyakan kepada kakak saya dulu, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa membeli motor tersebut, tanpa menanyakan tentang kelengkapan surat-surat kepada FRANS selanjutnya terdakwa langsung membayarkan uang yang telah di sepakati sebelumnya, dan setelah selesai memberikan uang kepada FRANS, Kemudian tanggal 6 Februari 2018 datang Ardon Umbu Karauta Pati kerumah terdakwa meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk pergi ke acara penguburuan, dan saat itu terdakwa meminjamkan sepeda motor honda revo yang di beli dari FRANS, dan ketika sepeda motor hendak di kembalikan kepada terdakwa oleh ARDON UMBU KARAUTA PATI, pada saat sepeda motor di parkir di Kantor Pegadaian Lewa, kemudian dikenali oleh Petrus Ndaku Larak sebagai sepeda motor Danial Damu Kilimandang;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2018, saksi DANIAL KILIMANDANG A.M.d, Kep alias dan dihubungi oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang berada di polsek Lewa karena ada sepeda motor yang diketemukan di kantor pegadaian Lewa yang berada di polsek, lalu setelah saksi melakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut milik saksi yang berada ditangan Ardon Umbu Karauta dan Ardon Umbu Karauta meminjam sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi petrus pada tanggal 6 Februari 2018 saksi pergi ke kantor Pegadaian Lewa, didepan kantor pegadaian Lewa, terparkir sepeda motor Honda Revo yang sama dengan milik Danial Damu Kilimandang, lalu saksi memberitahukan Anggota Tentara yang juga berada di kantor pegadaian untuk bersama sama dengan saksi mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai copyan STNK milik Danial Damu Kilimandang dan ternyata benar sepeda motor tersebut milik Danial Damu Kilimandang, lalu anggota polisi mengamankan sepeda motor tersebut bersama pengendaranya;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, nomor polisi ED 3859 IA, nomor rangka MH1JBE119DK585989 Nomor mesin JBE1E-1573105 telah ditemukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, manukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum YARDI KABITU MAUHONGGA ALS YARDI dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas tersebut terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

2.Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, manukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 06:00 Wita bertempat diteras di rumah saksi DANIAL KILIMANDANG A.M.d, Kep alias dan di Desa Tanatuku Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, awalnya saksi sedang berada di Puskesmas, saksi ditelepon oleh Kakak Laki-laki saksi dan memberitahukan kalau sepeda motor saksi hilang, setelah mendengar hal tersebut saksi lalu mengatakan cari dulu sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 18:00 Wita saksi pulang ke rumah dan sesampai di rumah, kakak perempuan saksi menyampaikan kalau sepeda motor tersebut tadi malamnya diparkir diteras rumah dalam keadaan tidak dikunci setir, dan pada pagi harinya sekitar pukul 06:00 Wita, sepeda motor tersebut sudah tidak ditemukan lagi diteras rumah;

Menimbang, setelah saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang, saksi lalu melakukan pencarian dan menyebarkan informasi kepada teman-teman mengenai sepeda motor saksi yang hilang, namun tidak diketemukan, lalu pada tanggal 1 Februari 2018 saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sub sector Nggaha Ori Angu, selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2018, saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang berada di polsek Lewa karena ada sepeda motor yang diketemukan di kantor pegadaian Lewa yang berada di polsek, lalu setelah saksi melakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut milik saksi yang berada ditangan Ardon Umbu Karauta dan Ardon Umbu Karauta meminjam sepeda motor tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, atas kejadian tersebut terdakwa mengakui jika pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 terdakwa datang ke waingapu dengan maksud untuk membayar cicilan sepeda motor di dealer Gracia, lalu setibanya terdakwa di Waingapu kemudian terdakwa pergi ke pasar inpres matawai dengan maksud hendak membeli pakaian, dan setelah membeli pakaian di salah satu kios terdakwa bertemu dengan FRANS yang terdakwa sudah kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saat itu terjadi percakapan antara terdakwa dengan FRANS menawarkan sepeda motor Revo yang biasa dia pakai dengan harga Rp.4.000.000,-, namun terdakwa masih menanyakan kepada kakak saya dulu, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa membeli motor tersebut, tanpa menanyakan tentang kelengkapan surat-surat kepada FRANS selanjutnya terdakwa langsung membayarkan uang yang telah di sepakati sebelumnya, dan setelah selesai memberikan uang kepada FRANS, Kemudian tanggal 6 Februari 2018 datang Ardon Umbu Karauta Pati kerumah terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk pergi ke acara penguburuan, dan saat itu terdakwa meminjamkan sepeda motor honda revo yang di beli dari FRANS, dan ketika sepeda motor hendak di kembalikan kepada terdakwa oleh ARDON UMBU KARAUTA PATI, pada saat sepeda motor di parkir di Kantor Pegadaian Lewa, kemudian dikenali oleh Petrus Ndaku Larak sebagai sepeda motor Danial Damu Kilimandang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pengakuan nya terdakwa tidak mengakui asal usul 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, nomor polisi ED 3859 IA, nomor rangka MH1JBE119DK585989 Nomor mesin JBE1E-1573105 tersebut, namun oleh terdakwa diakui jika kendaraan tersebut itu didapat dan dibeli dari frans adalah hasil curian, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam kombinasi abu-abu, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JBE119DK585989, Nomor mesin JBE1E-1573105;

yang telah disita dari saksi korban Daniel domu kilimandang, Amd.Kep
maka dikembalikan kepada saksi korban Daniel domu kilimandang,

Amd.Kep.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan nya dan tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YARDI KABITU MAUHONGGA ALS YARDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penadahan** sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam kombinasi abu-abu, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JBE119DK585989, Nomor mesin JBE1E-1573105;
Dikembalikan kepada saksi korban Daniel domu kilimandang, Amd.Kep
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin** tanggal **14 Mei 2018** oleh **PUTU WAHYUDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **EMMY HARYONO SAPUTRO S.H.MH**, dan **A.A AYU DHARMA YANTHI SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA ROSINA DALLA SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **SAKA ARDIANSYAH S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO,S.H.MH

PUTU WAHYUDI,S.H.

A.A AYU DHARMA YANTHI, S.H.MHum

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MARIA ROSINA DALLA,SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)